

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG)**

Agus Purnomo dan Suparti Suparti

**ABSTRACT**

*The implementation of the Government Agencies Performance Accountability System policy appears to organize a clean and accountable government that is free of Collusion, Corruption, and Nepotism. In addition, as a public display of performance accountability. The problems in this study are: (1) Implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies at the Department of Community Empowerment, Villages and Transmigration of Lampung Province (2) Aspects that hinder and support the implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies (at the Department of Community Empowerment, Village and Transmigration Lampung Province)*

*This researcher uses qualitative research methods, due to the current situation systematically. The research design used was a direct interview. Where this research design is carried out in-depth about the situation in the field based on facts, as well as looking at the relationship between variables and supporting variables.*

*According to the results of the study, the lack of communication and the quality of human resources is an inhibiting factor in the Implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies. Budget and disposition are supporting factors in the implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies at the Department of Community Empowerment, Villages, and Transmigration of Lampung Province.*

*Keywords: Implementation, Policy, Accountability, and Performance*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi guna mencapai tata kelola pemerintah yang baik (*good corporate governance*). Untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk Provinsi Lampung ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun

2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih menekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerapan anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, yang mengharuskan unit kerja menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (*outcome*). Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mengemban 2 (dua) Indikator Kinerja yang memberikan implikasi yang sangat besar bagi Pemerintah Provinsi Lampung, yakni mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan ekonomi Daerah. Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memerlukan suatu perencanaan strategik yang dapat membentuk kinerja pelayanan dibidang pemberdayaan dengan optimal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai sistem perencanaan strategis yang telah distandarisasi yaitu Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana pertanggungjawaban kinerjanya adalah dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengamatan awal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat masuk kategori Baik dilihat dari Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan interpretasi baik. Evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung atas komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Evaluasi LAKIP Pemerintah Lampung

No	Keterangan	Kategori
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2018	BB
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2019	BB
3.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2020	BB

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

Pada penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban yang dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing. E-Sakip telah di manfaatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung sejak tahun 2018 yang mempunyai fungsi, antara lain : pertama penyusunan rencana hendaknya didasarkan pada hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dan kedua menyusun target pertahun dan pertriwulan, ketiga tingkat capaian target relatif dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui capaian kerja yang saat ini sudah berbasis elektronik, sebab itu peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung ”

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Implementasi

Pada garis besarnya, kegiatan-kegiatan utama dari siklus kebijakan tersebut menurut Mustopadidjaja, (2008:25), terdiri atas : perumusan kebijakan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasi kebijakan dengan demikian bahwa kebijakan merupakan suatu sistem yang terdiri dari masukan proses dan keluaran yang menjadi feed back atau masukan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan berikutnya. Selanjutnya George Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa :

*policy implementation, ...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy fot the people whom it affects.*

Gambaran tersebut bahwa implementasi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang telah dilaksanakan, dan implementasi merupakan rangkaian yang telah terlaksana setelah

melalui tahapan-tahapan sebelumnya mulai dari konsep hingga penetapan kebijakan, lebih lanjut Edwards III, (1980:9-10) mengemukakan aspek yang mendukung dari pada implementasi kebijakan yaitu: (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) kualitas sumber daya manusia, dan (4) struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group)
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

## **2. Ruang Lingkup SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari lima aspek utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pelaporan kinerja, revidi laporan kinerja dan Evaluasi SAKIP

- a. Perencanaan Kinerja  
Perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi.
- b. Pengukuran Capaian Kinerja  
Pengukuran capaian kinerja terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Pengelolaan Data Kinerja

c. Laporan Kinerja

Laporan Kinerja terdiri dari Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, Sistematika Laporan Kinerja, Penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja, Waktu dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja.

d. Reviu Laporan Kinerja

Reviu Laporan Kinerja terdiri dari Mekanisme Reviu Laporan Kinerja, Pelaporan Hasil Reviu Laporan Kinerja

e. Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP terdiri dari Tujuan Evaluasi SAKIP, Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP, Metode Evaluasi SAKIP, Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP, Penanggungjawab Evaluasi SAKIP, Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, dan Laporan Evaluasi SAKIP.

### **3. Konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif satu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasisecara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

## **C. METODOLOGI**

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif. Moleong (2012, 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Digunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait Implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, untuk mewujudkan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, sehingga data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang akan memungkinkan peneliti untuk melihat obyek penelitian, pemahaman dalam metode kualitatif juga dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, studi dokumentasi, dan teknik pengamatan/observasi. Pengkajian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa : Wawancara secara langsung dan Teknik Dokumentasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Deskripsi hasil wawancara tentang Sistem Impelementasi Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung selama kurang lebih 3 bulan melakukan penelitian ini, secara khusus setelah mewawancarai beberapa orang informan maka diperoleh informasi akan beberapa faktor yang diperhatikan dalam pengimplementasian AKIP ini antara lain :

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang diteliti dalam permasalahan ini meliputi transmisi atau kecukupan informasi yang diterima oleh setiap bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, kejelasan informasi serta konsistensi (ketepatan) dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

##### **2. Disposisi atau sikap pelaksana**

Kebijakan yang diterapkan oleh suatu instansi pasti ditanggapi berbeda oleh masing-masing pegawai, cenderung sepakat menerimanya sebagai suatu hal yang baik atau tidak sepakat dan menolaknya. Pegawai Dinas PMDT menyadari bahwa memang diperlukan suatu sarana untuk memonitoring dan mengawasi pelaksanaan kinerja yang dilakukan sehingga memacu setiap pegawai untuk bertanggung jawab mengerjakan tugas dan fungsinya. Dengan diberlakukannya SAKIP ini maka setiap bidang dituntut untuk lebih aktif, realistis dan bertanggung jawab dalam merencanakan dan merealisasikan rencana

kerja misalnya dalam hal ketepatan dalam penggunaan anggaran, fasilitas sampai pada disiplin kerja pegawai.

Menurut keterangan informan sebenarnya tetap ada respon yang saling bertolakbelakang dari para pegawai. Sebagian pegawai menganggap bahwa kebijakan SAKIP memang merupakan kebutuhan dari setiap Instansi termasuk Dinas PMDT untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan meningkatkan disiplin kerja dari pegawai yang dilihat semakin longgar. Walaupun pesimis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap tujuan yang diharapkan, namun mereka menerima dan mendukung.

Pegawai yang lainnya memandang bahwa SAKIP ini adalah warning bagi mereka dalam artian menjadi suatu kebijakan yang harus dikerjakan karena kewajiban, oleh karena peraturan. Respon ini muncul karena adanya ketetapan-ketetapan dan aturan baru yang harus mereka kerjakan, misalnya laporan tambahan untuk kelengkapan AKIP bahkan sampai pada masalah disiplin dan aturan jam kerja. Sama seperti pernyataan dari Kasubbag Perencanaan ketika ditanya bagaimana tanggapan dan penerimaan pegawai Dinas PMDT terhadap pemberlakuan SAKIP ini,

Jadi dapat dikatakan bahwa kecenderungan atau disposisi implementor terhadap kebijakan ini dipengaruhi juga dari motivasi dan semangat kerja mereka.

### **3. Sumber Daya**

Berdasarkan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2021, jumlah tenaga administrasi dinas ini mencapai 88 orang. Jikalau dipandang dari segi kuantitas untuk beban kerja yang ditanggung oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebenarnya sudah sesuai kapasitas. Namun masih ada ketimpangan beban kerja, hal ini nampak pada kehadiran dari pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

### **4. Struktur Birokrasi**

Dalam mengimplementasikan SAKIP ini Dinas PMDT belum memiliki Standard Operasi Prosedur yang resmi. Jadi selama ini Dinas PMDT mengikuti tahapan proses sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang sistem SAKIP dan dalam proses penyusunan LAKIP ini masih didasarkan pada draft isian yang diberikan oleh Inspektorat dan pedoman penyusunan pelaporan AKIP yang dikeluarkan oleh MENPAN-RB, jadi sejak diberlakukannya SAKIP tahun 2002 belum ada SOP yang baku dalam penyusunannya.

Hal ini dirasakan karena sejauh ini draft isian LAKIP yang diberikan oleh Inspektorat sudah cukup jelas,.

## **5. Aspek Pendukung**

Implementasi kebijakan memang merupakan suatu proses yang kompleks yang juga melibatkan banyak aspek dan pihak-pihak berkaitan sehingga tahapan ini menjadi sangat krusial dan penting untuk diperhatikan. Demikian pula yang dialami oleh Dinas PMDT dalam pelaksanaan SAKIP sebagai upaya membentuk instansi yang akuntabel. Jika diperhatikan dari beberapa aspek diatas yang mempengaruhi implementasi kebijakan, ada beberapa kendala dan pendukung yang dirasakan dalam pengimplementasian SAKIP, secara khusus penyusunan LAKIP di Dinas PMDT antara lain :

- a. Komunikasi. Koordinasi antar Tim LAKIP di ruang lingkup Dinas PMD dibutuhkan koordinasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas untuk setiap bagiannya.
- b. Disposisis. Dalam penyusunan LAKIP Dinas PMDT dibutuhkan kerjasama dan inisiatif dari Tim LAKIP dengan seluruh bidang dan bagian yang ada karena diterapkan secara internal dan menyangkut kinerja dari keseluruhan komponen.
- c. Sumber Daya. Kurangnya pemahaman Tim LAKIP tentang sasaran dan tujuan
- d. Struktur organisasi. penyusunan LAKIP ini pun melibatkan masalah dana atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang berasal dari dana APBD.

## **6. Aspek pendukung**

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi.
- d. Dukungan dari Tim Pembina SAKIP Provinsi Lampung

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung perlu ditingkatkan dengan maksima, ditinjau dari empat aspek yang mempengaruhi impelentasi sesuai dengan

teori George Edward III, yaitu :

1. Komunikasi. Penyaluran komunikasi antar bidang dirasakan masih kurang baik, dilihat dalam hal kurangnya respon surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Konsistensi dari implementasi kebijakan merupakan salah satu bentuk monitoring dari pemerintah terhadap tanggung jawab internal suatu lembaga atau instansi pemerintah. Namun kurangnya koordinasi antara Tim SAKIP dan bagian yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung masih harus ditingkatkan.
2. Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan implementor yang ditemukan pada pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung menerima kebijakan SAKIP, namun hanya formalitas.
3. Sumber Daya. Hal ini dilihat dari 3 bentuk yang berbeda, antara lain staf, anggaran dan kewenangan. Kemampuan pegawai dalam pelaksanaan SAKIP masih kurang baik dan sangat perlu untuk meningkatkan motivasi serta semangat kerja dari para pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Dalam hal fasilitas yang ada, dirasakan sudah cukup mendukung pelaksanaannya. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pun secara legal diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. Struktur Birokrasi. Secara khusus, Dinas PMDT belum memiliki SOP, dalam pelaksanaan SAKIP. Saat ini dalam penyusunan LAKIP menggunakan Inspres No. 7 Tahun 1999 sebagai panduan. Dengan bimbingan Inspektorat Lampung sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan AKIP di Provinsi Lampung. LAKIP Dinas PMDT merupakan implementasi kebijakan yang harus dikerjakan secara internal, sehingga dibutuhkan koordinasi internal dalam tiap bidang. Sejauh ini, koordinasi tiap bidang masih berjalan dengan baik. Namun, penyerahan LAKIP dari beberapa bidang, kondisi terjadi *misscommunication* dalam hal waktu dan data pendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

- Dwiyanto I. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- H. Nainggolan. 1992. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Badan Administrasi Kepegawaian. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1986. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pustaka Obor. Jakarta.
- Hariandja. 2002. *Disiplin Pegawai: Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media : Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN.
- Marzuki, Ismail. 2015. Skripsi "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kab Gresik". Ilmu Pemerintahan: UMM Hal.15.
- Meter, Van. 1975. *Model implementasi Kebijakan*. Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. University Indonesia Press. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nazir, Moh. PH. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Saputra, H. 2017. Pengembangan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Untuk Dinas Perindustrian Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. 1 (10) : 1167-1175.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- Purnomo, I. D. 2018. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 13 (1) : 229-238.
- Uchyana Effendy, Onong. 1992. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Ulum, Ihyaul, M.D. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Prestindo. Yogyakarta.